

RESTORAN - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PAJAK RESTORAN

ABSTRAK

- :-** Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran dipandang perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Bekasi No. 5 Tahun 2008, Perda No. 6 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran dengan sistematika:

 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi
11. Keberatan dan Banding
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
13. Kadaluarsa
14. Pembukuan dan Pemeriksaan
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Insentif Pemungutan
18. Ketentuan Peralihan
19. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 Maret 2011

CATATAN :